



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2018/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Samsinar binti Jumaseng, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kijang, RT 001, RW. 007, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah memperhatikan bukti- bukti surat Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan saksi- saksi Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, dengan Register Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Pare, telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama Sanni binti Dg. Hama, lahir di Parepare pada tanggal 01 Juli 2002, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kijang, RT 001, RW. 007, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan seorang Laki-laki bernama Burhanuddin, Lahir di Parepare, pada tanggal 16 September 1989, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, tempat kediaman di Jalan Panorama Timur, RT 003, RW. 009, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.



2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang Laki-laki bernama Burhanuddin dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 16 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor : B.14.Kua.21.16.04/HK.03.4/02/2018 tertanggal 07 February 2018 lampirannya berupa, N.9.
3. Bahwa anak kandung Pemohon yaitu Sanni binti Dg. Hama secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
5. Bahwa anak kandung Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya, dan telah diterima lamarannya.
6. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah pacaran selama kurang lebih 1 Tahun dan Pemohon takut jika tidak segerah di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh Pemohon.
7. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.
8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (Sanni binti Dg. Hama) dengan Laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 2 dari 10 hal. Pnt. No.14/Pdt.P/2018/PA.Pare



2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon (Sanni binti Dg. Hama) untuk melaksanakan pernikahan dengan Laki-laki bernama (Burhanuddin).

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon telah dinasihati agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda keinginannya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon tersebut cukup umur, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk melengkapi keterangan Pemohon, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Sanni binti Dg. Hama yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa anak Pemohon berusia 14 tahun 7 bulan dan sudah berkeinginan untuk berumah tangga serta telah mempunyai calon suami;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Burhanuddin sudah lama berpacaran;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah mampu untuk berumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan menikah atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.14.Kua.21.16.04/HK.03.4/02/2018 tanggal 7 Februari 2018 dari kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, bermeterai cukup dan diberi kode P.1.



- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sanni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, Nomor 7372-LT-21112013-0017, tanggal 8 Februari 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode P.2.

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372020709100015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tertanggal 15 Juli 2016, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.3.

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama :

Saksi pertama,

Abdullah Dg. Nai bin Hasan, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Kijang, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri saksi sedangkan Sanni adalah anak tiri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya dengan laki-laki yang bernama Burhanuddin namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung karena anak Pemohon belum cukup umur / belum mencapai usia 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga sulit untuk dipisahkan karena anak Pemohon dan calon suaminya sering jalan berdua dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon secara fisik sudah dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan;

Hal. 4 dari 10 hal. Pnt. No.14/Pdt.P/2018/PA.Pare



- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya dan telah diterima lamarannya;

Saksi Kedua

Rosdiana binti Abu Bakar Sanusi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Panorama Timur Nomor 2 D, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante calon menantu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya dengan laki-laki yang bernama Burhanuddin namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung karena anak Pemohon belum cukup umur / belum mencapai usia 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga sulit untuk dipisahkan karena anak Pemohon dan calon suaminya sering jalan berdua dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon secara fisik sudah dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya dan telah diterima lamarannya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan mohon penetapan.

Hal. 5 dari 10 hal. Pnt. No.14/Pdt.P/2018/PA.Pare



Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dinasihati agar berpikir ulang sehubungan dengan surat permohonannya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan, dan Pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin agar majelis hakim menetapkan pemberian dispensasi kepada anak Pemohon (Sanni binti Dg. Hama) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Burhanuddin dengan dalil-dalil selengkapya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi (Sanni binti Dg. Hama) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya dengan Burhanuddin telah lama berpacaran dengan Burhanuddin, dirinya telah siap untuk berumah tangga serta rencana perkawinan ini atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (bukti P.1, P.2, dan P.3), yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dicap pos dan bukti surat yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, telah menyatakan penolakan untuk melangsungkan pernikahan antara

Hal. 6 dari 10 hal. Pnt. No.14/Pdt.P/2018/PA.Pare



Sani binti Dg. Hama dengan Burhanuddin dengan alasan belum cukup umur.

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan Sanni adalah anak dari Dg. Hama dan Samsinar, lahir di Parepare pada tanggal 1 Juli 2002, bukti ini selain menunjukkan umur Rani yang belum cukup 16 tahun juga menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak *in casu* yang dimohonkan dispensasi yaitu sebagai ibu dan anak.

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan bahwa Pemohon dan Sanni tercantum sebagai satu keluarga, dimana pada bukti tersebut bahwa Samsinar adalah ibu kandung Sanni;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mengajukan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 16 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan Burhanuddin berstatus Jejaka;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya dan lamaran telah diterima;

Hal. 7 dari 10 hal. Pnt. No.14/Pdt.P/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti anak Pemohon bernama Sanni binti Dg. Hama yang akan dinikahkan dengan Burhanuddin belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare telah mengeluarkan penolakan perkawinan, keadaan anak Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka maksud Pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga telah berdasar hukum bagi Pemohon untuk memohonkan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung Sanni binti Dg. Hama di depan persidangan telah menyatakan persetujuan terhadap rencana pernikahan Sanni binti Dg. Hama, sehingga telah terpenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa anak Pemohon Sanni binti Dg. Hama dan Burhanuddin telah saling menyukai dan di antara keduanya tidak ada larangan kawin secara hukum syar'i, dan orang tua telah merestui rencana perkawinan keduanya, sehingga syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (3), Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon, Sanni binti Dg. Hama dengan Burhanuddin sudah saling menyukai serta sepakat untuk terikat dalam lembaga perkawinan, demikian pula Pemohon dan keluarga serta pihak keluarga mempelai laki-laki telah melamar dan sepakat untuk menikahkan Sanni binti Dg. Hama dengan Burhanuddin dan telah diterima lamarannya sehingga pernikahan tidak dapat ditunda lagi ;

Menimbang, bahwa dalam salah satu hadits Rasulullah SAW dari Aisyah ra. disebutkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 10 hal. Pnt. No.14/Pdt.P/2018/PA.Pare



عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا
بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

Artinya : "Dari Aisyah ra. Berkata: Rasulullah SAW menikahiku ketika itu saksi anak berusia enam tahun dan bergaul denganku ketika saksi berusia sembilan tahun (HR. Muslim)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Sanni binti Dg. Hama untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Burhanuddin, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Sanni binti Dg. Hama untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Burhanuddin;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **19 Februari 2018 Miladiyah**, bertepatan

Hal. 9 dari 10 hal. Pnt. No.14/Pdt.P/2018/PA.Pare



dengan tanggal **3 Jumadil Awal 1439 H**, oleh **Mun'amah, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Khoerunnisa S.HI.**, dan **Satriani Hasyim, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Nurjaya, S.Ag.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Khoerunnisa, S.HI.

Mun'amah, S.HI.

ttd

Satriani Hasyim, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	70.000,-
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.,M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Pnt. No.14/Pdt.P/2018/PA.Pare